



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.7.1/ 249 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL MASA BAKTI 2025-2030

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Di Kabupaten Aceh Singkil Masa Bakti 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Di Kabupaten Aceh Singkil Masa Bakti 2025-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : Surat Gubernur Aceh Nomor: 400.10/12711 Perihal Tindaklanjut Penataan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Dalam Implementasi 6 (Enam) Standar Pelayanan Minimal (SPM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN ACEH SINGKIL MASA BAKTI 2025-2030.

KESATU : Susunan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Di Kabupaten Aceh Singkil Masa Bakti 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pembina Posyandu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penasehat
memberikan arahan kebijakan, saran, masukan, pertimbangan, dan ide strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; serta menampung aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan.
 - b. Wakil Penasehat
 1. membantu tugas penasihat dalam rangka memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu;
 2. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas Penasihat; dan
 3. memberikan arahan kebijakan, saran, masukan, pertimbangan, dan ide strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; serta menampung aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan.
 - c. Penanggung jawab
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu.
 - d. Pengarah
memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional Pos Pelayanan Terpadu di wilayah Provinsi, guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran program Posyandu.
 - e. Wakil Pengarah
membantu tugas pengarah dalam rangka memberikan arahan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional Pos Pelayanan Terpadu di wilayah Provinsi, guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran program Posyandu.
 - f. Ketua dan Wakil TP Posyandu
 1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 2. mengkoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; dan
 3. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
 - g. Sekretaris
membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
 - h. Wakil Sekretaris
membantu tugas Sekretaris melakukan tugas kesekretariatan Posyandu.
 - i. Bendahara
melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua TP Posyandu.

- j. Ketua Bidang Pendidikan meliputi:
 - 1. memberi dukungan bagi Pendidikan anak usia dini;
 - 2. mengidentifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
 - 3. mendayagunakan Penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - 4. Mengidentifikasi penyediaan alat peraga edukasi;
- k. Ketua Bidang Kesehatan meliputi:
 - 1. melakukan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - 2. melakukan penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - 3. mengidentifikasi Deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - 4. desa/kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - 5. melakukan Pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - 6. memberikan jangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1) imunisasi;
 - 2) vitamin A; dan
 - 3) tablet tambah darah, di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Ketua Bidang Perumahan Rakyat meliputi:
 - 1. mengidentifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - 2. mengomunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- m. Ketua Bidang Sosial meliputi:
 - 1. mengomunikasi informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - 2. mengidentifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - 3. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat meliputi dukungan:

1. melakukan penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana
2. mengomunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
3. melakukan pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
4. melakukan pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
5. menarapkan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Di Kabupaten Aceh Singkil Masa Bakti 2025-2030 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Di Kabupaten Aceh Singkil Masa Bakti 2025-2030 diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 6 Oktober 2025.

14 Rabiul Akhir 1447H.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 400.7.1/249/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS
 PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN
 ACEH SINGKIL MASA BAKTI 2025-2030.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA POSYANDU

No	Nama Jabatan/Unsur	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Aceh Singkil	Penasehat
2.	Wakil Bupati Aceh Singkil	Wakil Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
5.	Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Pengarah
6.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Aceh Singkil	Ketua TP. Posyandu
7.	Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Aceh Singkil	Wakil Ketua Posyandu
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Sektretaris
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Aceh Singkil	Anggota
12.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
13.	Plt. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Bendahara
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Bidang Pendidikan
15.	Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16.	Ketua Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Aceh Singkil	Anggota
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Bidang Kesehatan
18.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Aceh Singkil	Anggota
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
21.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
22.	Kabid Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
23.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Bidang Sosial
24.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
25.	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

f

26.	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat
27.	Sekretaris Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
28.	Ketua I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Aceh Singkil	Anggota

m'
BUPATI ACEH SINGKIL *6*

SAFRIADI OYON

22